



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI- I
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/26-K/PMT-I/BDG/AD/III/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MURDANI SILITONGA
Pangkat / Nrp : Serda / 21090030670289.
J a b a t a n : Danru- III Ton- III Kipan- C.
Kesatuan : Yonif 144/Jy.
Tempat/tanggal lahir : Padang Sidempuan (Sumut)/14
Pebruari 1989.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Mayonif 144/Jy Curup Prop.
Bengkulu .

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 144/Jy selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan No. Kep/23/IX/2010 tanggal 25 September 2010.

2 Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan dari Danrem 041/Gamas selaku Papera sejak tanggal 14 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2010 berdasarkan Skep No. Skep/43/X/2010 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2010.

Perpanjangan penahanan dari Danrem 041/Gamas selaku Papera sejak tanggal 13 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010 berdasarkan Skep No. Skep/57/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010.

Perpanjangan penahanan dari Danrem 041/Gamas selaku Papera sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011 berdasarkan Skep No. Skep/576/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan No. TAPHAN/01/PMI- 04/AD/I/2011, tanggal 19 Januari 2011.

6. Hakim Ketua Dilmilti I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan No. TAP/24/PMT-I/AD/II/2011, tanggal 10 Pebruari 2011.

7. Kadilmilti- I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 9 Mei 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan No. TAP/39/PMT-IAD/III/2011, tanggal 9 Maret 2011

/ PENGADILAN

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN TERSEBUT DI ATAS

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I- 04 Palembang Nomor : Sdak/08/I/2011 tanggal 17 Januari 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2010, bertempat di Kantin Kompi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markas Yonif 144/Jy Curup Bengkulu, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“ Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin” .

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secaba PK XVI pada tahun 2008 di Puntang Lahat, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puntang Lahat, setelah itu ditugaskan di Yonif 144/Jy hingga sekarang dengan pangkat Serda.
- b. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi Hodijah selaku isteri Saksi Koptu Edwin Nopariza, yaitu saat itu Saksi Hodijah mengelola kantin Kompi Markas Yonif 144/Jy Curup Bengkulu..
- c. Bahwa Terdakwa sering makan di kantin yang dikelola oleh Saksi Hodijah tersebut, sehingga Terdakwa dan Saksi Hodijah menjadi akrab, dan Saksi Hodijah sering curhat pada Terdakwa mengenai masalah rumah tangganya serta Terdakwa dan Saksi Hodijah sering saling telepon dan kirim SMS.
- d. Bahwa pada bulan Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi Hodijah mengajak bertemu di kantin Kompi Markas Yonif 144/Jy Curup Bengkulu, maka sekira pukul 04.00 Wib dini hari Terdakwa bertemu dengan Saksi Hodijah di dalam kantin tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hodijah duduk-duduk sambil berpegangan tangan, lalu Terdakwa mencium pipi Saksi Hodijah dan Saksi Hodijah membalas mencium Terdakwa kemudian Saksi Hodijah dan Terdakwa masuk ke kamar di kantin tersebut dimana di dalam kamar tersebut Terdakwa mencium dan meraba buah dada Saksi Hodijah kemudian

/ Terdakwa



Terdakwa membuka pakaiannya lalu membuka pakaian Saksi Hodijah selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hodijah melakukan hubungan layaknya suami isteri, setelah selesai Saksi Hodijah bertanya kepada Terdakwa "kamu menyesal tidak", dan dijawab Terdakwa "ya tidaklah, saya baru pertama melakukan ini buk", setelah itu Terdakwa pulang ke barak dan persiapan apel pagi.

e. Bahwa setelah persetujuan tersebut, secara berturut-turut Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi Hodijah ditempat yang sama yaitu pada tanggal 20 Agustus 2010, pada tanggal 8 September 2010 dan setelah hari raya Idul Fitri 2010.

f. Bahwa pada tanggal 23 September 2010 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa dan Saksi Hodijah melakukan persetujuan di kantin Kompi Markas Yonif 144/Jy Curup.

g. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi Hodijah tersebut dipergoki oleh suami Saksi Hodijah yaitu Saksi Koptu Edwin Nopariza, sehingga Terdakwa diadukan ke Denpom II/1 Bengkulu dengan Surat pengaduan tanggal 24 September 2010 hingga menjadi perkara ini.

h. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi Hodijah tersebut Terdakwa berstatus bujangan sedangkan Saksi Hodijah masih sebagai isteri sah Saksi Koptu Edwin Nopariza.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" .

Sebagaimana yang diatur dan diancam, dengan pidana pada pasal 284 ayat (1) ke-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf "a" KUHP

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 9
(sembilan) bulan dikurangi
selama Terdakwa dalam
tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
Militer

/ c. Menetapkan ...

c. Menetapkan barang bukti berupa

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar photo celana levis warna biru merk PPM, milik Terdakwa..
- 1 (satu) lembar photo T-shirt warna hitam bergaris- garis putih milik Saksi Hodijah.
- 1 (satu) lembar photo kerudung warna pink milik Saksi Hodijah
- 1 (satu) lembar photo handuk warna merah hati milik Saksi Hodijah
- 2 (dua) lembar photo spanduk rokok merk "Kembang Gading" warna kuning.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah celana levis warna biru merk PPM, milik Terdakwa..
- 1 (satu) buah T-shirt warna hitam bergaris- garis putih milik Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hodijah.

- 1 (satu) buah kerudung warna pink milik Saksi Hodijah
- 1 (satu) buah handuk warna merah hati milik Saksi Hodijah
- 2 (dua) buah spanduk rokok merk "Kembang Gading" warna kuning.

Dikembalikan kepada Saksi Hodijah

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : PUT/13- K/PM I-04/AD/I/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MURDANI SILITONGA, Serda Nrp-21090030670289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Seorang pria yang turut serta melakukan zinah "

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

/ c. Menetapkan.....

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar photo celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

levis warna biru merk PPM, milik Terdakwa..

- 1 (satu) lembar photo T-shirt warna hitam bergaris-garis putih milik Saksi Hodijah.
- 1 (satu) lembar photo kerudung warna pink milik Saksi Hodijah
- 1 (satu) lembar photo handuk warna merah hati milik Saksi Hodijah
- 2 (dua) lembar photo spanduk rokok merk "Kembang Gading" warna kuning.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah celana levis warna biru merk PPM, milik Terdakwa..
- 1 (satu) buah T-shirt warna hitam bergaris-garis putih milik Saksi Hodijah.
- 1 (satu) buah kerudung warna pink milik Saksi Hodijah
- 1 (satu) buah handuk warna merah hati milik Saksi Hodijah
- 2 (dua) buah spanduk rokok merk "Kembang Gading" warna kuning.

Dikembalikan kepada Saksi Hodijah

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/03/PM.I- 04/AD/II/2011 tanggal 9 Februari 2011.

3. Memori banding dari Terdakwa tanggal 21 Februari 2011.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 9 Februari 2011 terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor : PUT/13-K/PM I- 04/AD/I/2011 tanggal 7 Februari 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan- keberatan baik terhadap pertimbangan Majelis Hakim maupun amar putusannya yang pada pokoknya meliputi sebagai berikut :

Bahwa perkara ini adalah perkara perzinahan sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer dan dilakukan pemeriksaan maupun penyidikan dimuka persidangan didasarkan pada pengaduan Saksi

/ Koptu Edwin

Koptu Edwin Nopariza sebagai suami yang tercemar dan sesuai dengan maksud pasal 284 ke-2 KUHP pengaduan sebagai dasar penuntutan tentunya sekaligus berlaku juga untuk Saksi Khodijah sebagai orang pejinah sesuai pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP, di dalam fakta persidangan dan keterangan beberapa Saksi tidak ditemukan adanya fakta bahwa Saksi Khodijah sebagai pejinah tidak diadukan oleh Saksi Koprak Edwin Nopariza oleh karenanya penyidik umum Polri tidak menyidik bahkan tidak diperiksa di Pengadilan umum.

Bahwa perzinahan adalah perbuatan suka sama suka atau mau sama mau dalam arti keduanya menghendaki baik perempuan maupun sebagai pejinah dan Terdakwa sebagai turut serta melakukan zina sama-sama menikmati apa yang diinginkan berdua, sebelum dilakukannya persetubuhan itu tanpa mempersoalkan siapa yang memulai atau siapa yang berkeinginan. Didalam memutus dan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa hendaknya memperhatikan juga suasana batin Terdakwa dan Saksi Khodijah yang sama-sama bersalah.

Bahwa walaupun penuntut umum (dalam hal ini Jaksa) leluasa untuk tidak menuntut si Istri (Saksi Khodijah) yang didasarkan pada asas oportunitas adalah kurang adil bila seluruh pertanggung jawaban pidana dijatuhkan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan pidana tersebut maksimal 100 %, sesuai dengan pasal 284 ayat (1) KUHP dan Majelis juga menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer. Dengan melihat pidana maksimal dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, menurut kami adalah penjatuhan pidana yang kurang adil atau boleh dikatakan kurang memenuhi asas keadilan, karena kurangnya penilaian keseimbangan kesalahan Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan sementara pejinah (Saksi Khodijah) tidak menerima ganjaran apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan pasal 298 ayat (1) KUHP ada kewenangan-kewenangan tertentu yang dimiliki Hakim dalam memutus perkara, namun sesuai pasal 35 ayat (2) KUHP hakim tidak berwenang memecat seorang "Pejabat" dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan oleh penguasa lain untuk memecat itu. Hukum administrasi TNI AD sebagai aturan-aturan khusus untuk lingkup TNI AD yang berkaitan dengan tindakan pemecatan tergantung kepada pimpinan pada posisi tertentu, sesuai golongan atau kepangkatan dari personil yang akan dijatuhi hukuman Administrasi jadi tergantung kepada pengguna dan Pembina personil tersebut misalnya untuk Tamtama dan Bintara akan ditanda tangani atau ditentukan oleh Pangdam atau setingkat dan untuk personil akan ditentukan oleh Kasad.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap

1. Terhadap keberatan Ad.1.

Bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang dan Putusan Tingkat Pertama, fakta hukum yang terungkap serta barang bukti yang ada Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa mengenai keberatan Terdakwa tidak dilakukan penuntutan terhadap Saksi Khodijah padahal Saksi Khodijah adalah juga sebagai pelaku pejinah, dalam hal keberatan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat untuk menjatuhkan pidana/tuntutan kepada seseorang Terdakwa didasarkan kepada Surat Dakwaan Oditur Militer khusus dalam perkara ini yang dijadikan sebagai Terdakwa adalah Murdani Silitonga Serda Nrp- 21090030670289 dan walaupun hal ini berlaku juga terhadap Saksi- 3 namun Oditur Militer selaku penuntut umum mempunyai hak opportunities sehingga hanya Terdakwa yang dilakukan penuntutannya oleh karenanya mengenai keberatan Terdakwa pada ad 1 tidak dapat diterima

2. Terhadap keberatan Ad.2.

Bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang dan Putusan Tingkat Pertama, fakta hukum yang terungkap serta barang bukti yang ada Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa mengenai keberatan Terdakwa didalam memutus dan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa hendaknya memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana batin Terdakwa dan Saksi Khodijah yang sama-sama bersalah, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan secara seksama baik terhadap diri Terdakwa maupun terhadap Saksi Khodijah semuanya sudah dipertimbangkan dua-duanya suka sama suka, tidak ada yang salah dan dua-duanya salah oleh karena sudah tahu saksi-3 masih terikat sebagai suami istri dengan saksi-1 oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dengan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sudah tepat, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini.

3. Terhadap keberatan Ad.3.

Bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang dan Putusan Tingkat Pertama, fakta hukum yang terungkap serta barang bukti yang ada Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa mengenai keberatan Terdakwa pada ad 3 ini yang pada pokoknya menyatakan tentang penjatuhan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus karena pada pokoknya keberatan pada ad 3 ini sama dengan keberatan pada ad 2 dan itu semua sudah dipertimbangkan termasuk sifat hakekat perbuatannya dalam kehidupan dan tata tertib Militer/Prajurit.

4. Terhadap keberatan Ad.4.

Bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang dan Putusan Tingkat Pertama, fakta hukum yang terungkap serta barang bukti yang ada Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa mengenai kewenangan penjatuhan pidana tambahan terhadap Terdakwa menurut Majelis

/ Hakim Banding

Hakim Banding penjatuhan pidana tambahan tersebut yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak bertentangan dengan Undang-undang dan bahkan undang-undang memberikan kewenangan sepenuhnya pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang Terdakwa baik pidana penjara maupun pidana tambahan tentang pemecatan dari dinas Militer dengan demikian keberatan Terdakwa pada ad 4 ini tidak dapat diterima

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/13-K/PM I-04/AD/I/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer I-04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok yang dilakukan Pengadilan Militer Tingkat pertama terhadap Terdakwa Majelis Hakim Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut merupakan pidana maksimal padahal ada fakta-fakta yang meringankan pada diri Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain

Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan

Bahwa dalam perkara ini yang agresif adalah Saksi 3 (Khodijah)

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat pidananya perlu diringankan dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya haruslah diperbaiki/diperingan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Majelis Hakim Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pidananya diperbaiki oleh Pengadilan Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa dalam penahanan, maka agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan atau melarikan diri Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang terhadap kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara seluruhnya akan dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : 1. Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP Jo Pasal 26 (1) KUHPM dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa : MURDANI SILITONGA SERDA NRP-1090030670289.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor : PUT/13- K/PM I- 04/AD/I/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang PUT/13- K/PM I- 04/AD/I/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 untuk selebihnya

4. Membebankan Biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 04 Palembang.

/ Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 9 Maret 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ANTHON R. SARAGIH, SH KOLONEL CHK NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua, serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan SUNARDI SH KOLONEL CHK NRP. 31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP. 11990003550870 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH

KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGOTA-I

ttd

TR. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

SUNARDI, SH.
KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ttd

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 11990003550870

Disalin sesuai aslinya oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P A N I T E R A

ASRIL SIAGIAN, SH

KAPTEN CHK NRP. 11990003550870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)